

## ABSTRACT

This study aims to find the clarity regarding the import of garlic proving cartel in Case Number of 5/KPPU-I/2013, it is also to know the juridical clarity as to whether a formal Commission of KPPU has the authority to investigate and adjudicate the Directorate General of Foreign Trade of the Ministry of Trade of Republic of Indonesia (as reported XXI) and the Minister of Trade of Republic of Indonesia (as Reported XXII).

This research is part of law research, and therefore this research examines the legal issues from the view point of law science. The approaches used include *statute approach*, *case approach*, *comparative approach* and *conceptual approach*.

The results of this study show that the alleged cartel import of garlic by the Commission in the case Number of 5/KPPU-I/2013, nineteen companies are not proven to have violated Article 11 of Law No. 5 of 1999, this happened because of non-fulfillment of the element of agreements. But nineteen businesses are reported proven legally and convincingly to have violated Article 19 Letter c of market dominance and Article 24 of conspiracy. It is also known that juridical formal review, that KPPU does not have the authority to investigate and adjudicate the Directorate General of Foreign Trade of the Ministry of Trade of Republic of Indonesia (as reported XXI) and the Minister of Trade of Republic of Indonesia (as Reported XXII) in the case of import of garlic cartel. It is as in the provision of Article 36 letter h on the authority of KPPU that KPPU authority is limited to request some information from government agencies related to the investigation or examination to businesses which violate the provisions of Law No. 5 1999.

Keywords: Cartel, Competition law and KPPU

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kejelasan mengenai pembuktian kartel importasi bawang putih yang terdapat dalam perkara Nomor 5/KPPU-I/2013, selain itu juga untuk mengetahui kejelasan mengenai apakah secara yuridis formil KPPU memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (sebagai Terlapor XXI) dan Menteri perdagangan Republik Indonesia (sebagai Terlapor XXII).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka dari itu penelitian ini mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum. Adapun pendekatan yang digunakan antara lain Pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan Pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam dugaan kartel importasi bawang putih oleh KPPU dalam perkara Nomor 5/KPPU-I/2013 sembilan belas perusahaan tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 hal ini terjadi karena tidak terpenuhinya unsur perjanjian. Akan tetapi sembilan belas pelaku usaha terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 19 Huruf c tentang penguasaan pasar dan Pasal 24 tentang persekongkolan. Selain itu juga diketahui bahwa secara yuridis formil KPPU tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (sebagai Terlapor XXI) dan Menteri perdagangan Republik Indonesia (sebagai Terlapor XXII) dalam perkara kartel importasi bawang putih. Hal ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 36 huruf h tentang wewenang KPPU bahwa wewenang KPPU hanya sebatas meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

**Kata kunci : Kartel, persaingan usaha dan KPPU**